



Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pelalawan

Muhammad Ridho Harpami¹, Mardalena Hanifah², Meriza Elpha Darnia³

Fakultas Hukum Universitas Riau¹²³

Received: 07 Juli 2024

Revised: 17 Juli 2024

Accepted: 23 Juli 2024

Abstract

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 untuk membantu para pihak yang menyelesaikan perkaranya dengan penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan. Skripsi ini membahas pertama, bagaimana penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan. Kedua Bagaimana pertimbangan hukum atas perbedaan putusan atas perkara yang sama dalam penyelesaian sengketa gugatan kecil di Pengadilan Negeri Pelalawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan. Kemudian untuk mengetahui pertimbangan hukum atas perbedaan putusan atas perkara yang sama dalam penyelesaian sengketa gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosiologis, karena penulis melakukan penelitian secara langsung di lokasi untuk memberikan gambaran secara utuh dan jelas tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pelalawan, sedangkan populasi sampelnya adalah Tergugat, Penggugat, Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dan Wakil Panitera Sipil Pengadilan Negeri Pelalawan, sumber data yang digunakan, data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, telaah pustaka dan analisis data. Dari hasil penelitian tentang permasalahan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan dinilai lebih efektif dan mempersingkat waktu penyelesaian sengketa. Apabila diterapkan dengan cara tersebut dapat membantu para pencari keadilan lebih cepat dan lebih mudah dalam menangani perkaranya di Pengadilan Negeri Pelalawan. Selain itu penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana agar sesuai dengan asas contante justitie yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Keywords: Penggugat – Tergugat – Gugatan Sederhana – Solusi.

(*) Corresponding Author: muhammad.ridho2276@student.unri.ac.id

How to Cite: Harpami, M., Hanifah, M., & Darnia, M. (2024). Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 748-757. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13739224>

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, seringkali terjadi persinggungan hubungan antara manusia maupun badan hukum. Hubungan ini menciptakan persinggungan yang apabila menimbulkan reaksi negatif akan menyebabkan terjadinya sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan dengan litigasi maupun non-litigasi. Jika ingin menyelesaikan sengketa dengan cepat disarankan menyelesaikan sengketa secara non-litigasi agar bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan berakhir damai.

Akan tetapi adakalanya penyelesaian dengan cara non-litigasi tidak cukup untuk mendapatkan keadilan para pihak dikarenakan hal ini, penyelesaian sengketa bisa berlanjut ke litigasi/pengadilan. Seperti yang kita ketahui, penyelesaian sengketa di pengadilan bisa memakan waktu yang lama. Mulai dari Tingkat pertama maksimal 5 bulan, Banding Maksimal 3 bulan, Kasasi Maksimal 250 Hari, Kemudian Peninjauan Kembali Maksimal 250 Hari. Padahal hal ini tidak sesuai dengan asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan).

Hal ini tentunya tidak efektif untuk perkara dengan nilai gugatan materiil dibawah Rp.500.000.000,00-. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mahkamah Agung meratifikasi aturan peradilan internasional yang dikenal sebagai *small claim court* agar proses penyelesaian perkara dengan nilai gugatan materiil dibawah Rp. 500.000.000,00- ini bisa diselesaikan dengan waktu paling lambat 25 hari kerja. Sesuai dengan asas *Contante Justitie*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana *small claim court* selanjutnya disebut (SCC) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, SCC merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di peradilan.¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan untuk perkara-perkara tertentu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak cukup efisien yang tidak saja dari segi waktu tapi pada akhirnya biaya perkara yang tidak dapat diprediksi. Bagi sengketa sederhana dengan nilai gugatan kecil, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diderita. Beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa dengan nilai kerugian materiil yang sedikit, memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana. Oleh karena itu, konsep SCC yang pada mulanya lahir dari negara *common law system* diadopsi di Indonesia dan digunakan untuk menyelesaikan gugatan sederhana.²

Saya cukup tertarik melakukan penelitian ini karena saya melihat adanya praktek yang tidak sesuai dengan aturan. Pada pasal 7 ayat 2 Perma nomor 2 tahun 2015 dijelaskan bahwa panitera akan mengembalikan gugatan apabila tidak memenuhi syarat formil akan tetapi dalam prakteknya ada perkara yang tidak dikembalikan dan harus melanjutkan proses persidangan dengan putusan tidak

¹ Erna Purnawati, Penerapan gugatan sederhana SCC dalam penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri selong, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 2 Nomor 1, Agustus 2020, hal. 18.

² *Ibid*, hal. 55.

dapat diterima, Seharusnya jika syarat formil tidak terpenuhi maka berkas dikembalikan dan disuruh melengkapi berkas kembali. Kemudian karena gugatan sederhana ini digunakan untuk mempercepat, menyederhanakan dan dan meringankan biaya para pencari keadilan selayaknya hakim mempertimbangkan kembali untuk melakukan yurisprudensi ketika perkara tersebut serupa dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji “Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan.”

Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Jan M. Otto dalam teorinya mengemukakan mengenai syarat terwujudnya kepastian hukum. Otto mengungkapkan bahwa dalam memberikan kepastian hukum, negara atau lembaga peradilan perlu memenuhi beberapa persyaratan yaitu: Pertama, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Kedua, instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi aturan dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut. Keempat, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dan kelima, bahwa putusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.³

Ditekankan pula oleh Mertokusumo bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan dan menghormati kepentingan orang lain, terutama tidak merugikan orang lain. Kesadaran hukum pada hakikatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi kesadaran akan adanya atau terjadinya hukum. Kesadaran hukum baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan ketika kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, atau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Kesadaran hukum yang rendah cenderung menimbulkan pelanggaran hukum. Sedangkan kesadaran hukum yang tinggi akan cenderung kepada penegakan hukum.⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah - kaidah, pandangan - pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Hukum secara *das sollen* dipahami sebagai sistem aturan-aturan (rules) berupa perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat.⁶

³ Dominikus Ruto, *Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*, Laksbang, Yogyakarta: 2010, hal. 59.

⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta: 2007, hal. 301.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal.3.

⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 9.

Kendati aturan hukum kerap dilanggar masyarakat, maka penegakan hukum dijadikan solusi dalam menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Penegakan hukum ditujukan sebagai sarana tindakan administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial yaitu meliputi tuntutan perdata (ganti rugi atau biaya pemulihan lingkungan) serta tuntutan pidana (sanksi pidana).⁷

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸ “Dalam hal ini penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha dalam mewujudkan cita-cita dan aturan-aturan hukum yang telah diinginkan atau dicita-citakan oleh masyarakat sehingga menjadi kenyataan dan penegekan hukum dalam hal ini merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal seperti aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.⁹
2. Gugatan Sederhana adalah tata cara penyelesaian di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil Rp.500.000.000,00, yang di selesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.¹⁰
3. Penggugat adalah pihak yang merasa haknya di langgar dan mengajukan ke pengadilan. Tergugat adalah pihak yang ditarik di muka pengadilan karena di anggap merugikan pihak lain sehingga dimintai keterangan atas tuduhan yang di sematkan kepadanya.¹¹
4. Pengadilan adalah membantu mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, pengadilan membantu mencarikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹²

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah sosiologis/empiris yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.¹³ Dengan menitik beratkan kepada

⁷ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, hal. 32.

⁸ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.

⁹ Pasal 3, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁰ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.10.

¹¹ *Ibid*, hal.10.

¹² Pasal 4, Undang-undang nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 40

penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan karena masalah yang di teliti berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pelalawan Jl. Hang Tuah SP VI, Makmur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, karena adanya gugatan sederhana yang sesuai dengan topik penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Wawancara berbentuk sebuah informasi dan responden lalu dihubungkan dengan teori-teori yang ada, literatur yang berhubungan dengan permasalahan, penggunaan analisis data bersifat Kualitatif karena data yang terkumpul adalah data-data yang didapatkan dari hasil pengamatan dan selanjutnya mencari jalan permasalahan dengan menganalisis dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan memperoleh hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Dalam Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

1. Kriteria Gugatan Sederhana

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Masing-masing satu penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
- b. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama. Jika penggugat berada dalam wilayah hukum yang berbeda dari tergugat, penggugat dapat mengajukan gugatan sederhana dengan menunjuk kuasa insidentil atau wakil kuasa yang beralamat di Kabupaten Pelalawan;
- c. Jenis perkara berupa ingkar janji (Wanprestasi) ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus;
- d. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,-;
- e. Perkara yang Dikecualikan dari Gugatan Sederhana.

Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana di antaranya:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.
- c. Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Sederhana.

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

2. Biaya Perkara

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri Pelalawan. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

3. Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan Negeri Pelalawan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. Identitas penggugat dan tergugat;
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
- c. Tuntutan penggugat.

Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

4. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian; dan
- h. Putusan.

5. Lama Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

6. Peran Hakim Dalam Gugatan Sederhana

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

7. Perdamaian dalam Gugatan Sederhana

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian,

hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

8. Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan Negeri Pelalawan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri Pelalawan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

9. Lama Penyelesaian Keberatan

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c. Kontra memori keberatan.

10. Peran Kuasa Hukum

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara anda.
- b. Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.

B. Pertimbangan Hukum Terhadap Perbedaan Putusan Atas Perkara Yang Serupa Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana

Penyelesaian terhadap suatu perkara merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan jalan keluar ataupun bisa disebut dengan solusi terhadap suatu permasalahan yang dihadapi yang kemudian akan diberikan sebuah putusan sebagai bentuk penyelesaian. Putusan merupakan sebuah pernyataan hakim yang ditetapkan dalam bentuk tulisan, kemudian akan dibacakan oleh hakim kembali dalam sebuah sidang terbuka untuk umum, dimana keputusan tersebut adalah hasil dari pemeriksaan terhadap perkara gugatan dari adanya suatu sengketa. Salah satu contoh perkara sengketa yang cukup sering terjadi diantara masyarakat yaitu sengketa keperdataan.

Terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Pertama dapat menggunakan litigasi ataupun penyelesaian sengketa di muka pengadilan, dimana pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Dan hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Dimana salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan yaitu melalui gugatan sederhana dan setiap putusan yang dihasilkan

tentunya berdasarkan pertimbangan hukum yang sudah ditetapkan oleh hakim. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan sarana non litigasi ataupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni dengan mediasi atau dengan perdamaian.

Dalam proses gugatan sederhana tidak dapat mengajukan eksepsi. Akan tetapi hakim wajib mempertimbangkan syarat formil yang diajukan seperti pada Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Apabila syarat formil gugatan tidak terpenuhi maka hakim wajib menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, begitupun sebaliknya apabila syarat formil gugatan terpenuhi maka akan dipertimbangkan dan diputuskan mengenai materi pokok perkara.

Oleh karena itu dalam gugatan sederhana seharusnya pada perkara yang serupa bisa diterapkan yurisprudensi, sesuai dengan pengertian yurisprudensi yaitu rangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Menurut definisi lain, yurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama.

Menurut hasil penelitian dilapangan bahwasanya terdapat perbedaan putusan dalam sebuah perkara yang serupa, sama halnya dengan putusan yang diputus pada perkara nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Plw, nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Plw, nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Plw, nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Plw, nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw dan perkara nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Plw, yang dimana terdapat perbedaan hasil putusan yang diberikan oleh hakim dengan perkara yang serupa. Tentunya dengan adanya perbedaan ini melanggar asas kepastian hukum karena tidak memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan.

1) Gugatan Sederhana perihal Wanprestasi Pembayaran Jasa Kuasa Hukum pendampingan pada tingkat Kasasi, antara Zulkhairi sebagai Penggugat dan Dinas PUPR Kab. Pelalawan sebagai Tergugat dinyatakan dikabulkan sebagian untuk perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Plw;

2) Gugatan Sederhana perihal Wanprestasi Pembayaran Jasa Kuasa Hukum pendampingan pada tingkat Kasasi, antara Zulkhairi sebagai Penggugat dan DPRD Kab. Pelalawan sebagai Tergugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan pertimbangan verstek perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Plw;

3) Gugatan Sederhana perihal Wanprestasi Pembayaran Jasa Kuasa Hukum pendampingan pada tingkat Banding, antara Zulkhairi sebagai Penggugat dan Dinas PUPR Kab. Pelalawan sebagai Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima pada perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Plw, dan perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw;

4) Sedangkan pada perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Plw perihal Wanprestasi Pembayaran Jasa Kuasa Hukum pendampingan pada tingkat Banding, antara Zulkhairi sebagai Penggugat dan Dinas PUPR Kab. Pelalawan sebagai Tergugat hanya mendapat penetapan bukan putusan.

Dengan demikian proses persidangan pada gugatan sederhana ini menjadi lebih lama sama halnya dengan gugatan biasa, karena terdapat beberapa kali pengulangan dikarenakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga

penggugat harus mengajukan gugatan ulang untuk memenuhi syarat materil tersebut padahal Seharusnya penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan dengan cepat jika memperhatikan pokok perkara. Gugatan bisa diputus tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formil bukan syarat meteril.

Hubungannya dengan Teori Kepastian Hukum dalam penelitian ini dikarenakan adanya perbedaan putusan dalam penelitian ini yang seharusnya hanya memperhatikan pokok perkaranya saja agar sesuai dengan asas Contante Justitie yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan agar menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera di dapatkan kepastian hukum.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa dalam gugatan sederhana di Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan tahapan yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan ini telah dilaksanakan dengan prosedur gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan yang ada karena saat pendaftaran perkara tersebut telah ditetapkan kualifikasi dan penetapan perkara yang dapat diputus dengan gugatan sederhana.
2. Pertimbangan hukum terhadap penyelesaian gugatan sederhana di Kabupaten Pelalawan memberikan hasil putusan yang berbeda walaupun perkara tersebut merupakan sebuah perkara yang serupa. Hasil putusan tersebut terdapat ketidakcocokan dengan tujuan dari gugatan sederhana. Oleh karena itu tidak seharusnya Pengadilan Negeri Pelalawan memberikan putusan yang berbeda agar sesuai dengan tujuan dari gugatan sederhana yaitu menyelesaikan perkara dengan penyelesaian yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan menghindari proses berperkara yang berlarut-larut.

B. Saran

1. Dilihat dari beberapa sampel perkara, Pengadilan Negeri Pelalawan seharusnya ketika gugatan telah didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan, panitera memeriksa gugatan tersebut berdasarkan ketentuan pada pasal 3 dan pasal 4 pada Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Ketika gugatan tidak memenuhi persyaratan seharusnya panitera mengembalikan gugatan tersebut kepada penggugat. Dengan demikian hal ini tidak memenuhi pada unsur-unsur dari gugatan sederhana yang mana seharusnya perkara ini diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Dalam Proses penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan seharusnya ketika memberikan pertimbangan hukum, para penegak hukum haruslah mengkaji, mendalami dan memeriksa sebuah perkara sebelum perkara disidangkan. Maka dari itu kemungkinan akan memperkecil peluang perkara tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard). Dengan demikian dapat meminimalisir pengeluaran dari para pihak yang seharusnya mengeluarkan biaya operasional dan biaya materai untuk bukti-bukti pada persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- AIPO, "Brochur Trademark Application", Sydney, Australia: 1997
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Chistos S. Chrissanthis, "Legal Aspects of Trademarks Protection Before Civil Courts", *Medjunarodni Problemi Journal*, Vol. LVI, br. 4 Oktoberr 2004
- Daulat P. Silitonga, "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis", Modul, Kemenkumham DJKI, Jakarta, 2019
- John W. Bagby, "Cyberlaw Handbook For E-Commerce", The Pennsylvania State University, 2003
- Kristami Tinenta, 'Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Inodnesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 5 (2018)
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, hlm. 1-2.
- Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, hlm. 1-2.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2000
- Robert Braunies, "US Trademark Law", Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka ECAP II, *European Patent Office* (EPO) bekerja sama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember, 2005,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Komentar atas UU No. 19/1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018